

BAB IV

PENGENAAN DENDA PADA AKAD IJARAH DI KJKS

MITRA SEJAHTERA SUBAH BATANG

A. Analisis Praktek Akad Ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang

Pada KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang, sebagai penyedia jasa mengadakan akad ijarah dengan pengguna jasa, dan pengguna jasa KJKS bersedia berjanji membayar sesuai dengan perjanjian pada waktu akad, namun dalam praktiknya, pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang seringkali membayar terlambat dan akhirnya diangsur. Fenomena ini menyebabkan kerugian bagi KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang. Untuk menghindari peristiwa keterlambatan pembayaran tersebut, maka KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad perjanjian membebankan kepada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang untuk membayar denda 2% ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Denda 2% ini berjalan dan dihitung setiap bulan dari keterlambatan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapat keterangan dari marketing KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang bahwa dikenakannya denda 2% merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan agama karena jika ditiadakan denda, maka KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang tidak akan bertahan lama¹.

¹ Wawancara dengan Bapak Juhartono (Marketing KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang), tanggal 5 Oktober 2016.

Praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang cukup menarik untuk dianalisis karena dalam akad ijarah itu pengguna jasa bersedia dikenakan denda 2% dan beban ini sudah diberitahukan lebih dahulu sebelum terjadi akad. Sebagaimana diketahui alasan penyedia jasa yaitu KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang menerapkan denda 2% adalah untuk menutup kerugian dan atau risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengguna jasa dalam membayar jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Marpui (pengguna jasa KJKS) menyatakan pada peneliti bahwa cara KJKS menagih pembayaran dari pengguna jasa KJKS yang tidak sesuai dengan akad kesepakatan semula yaitu jika sudah melewati jatuh tempo maka ada biaya tambahan². Keterangan ini diperkuat pula tiga informan lainnya seperti Amat Abidin (pengguna jasa KJKS) menyatakan pada peneliti bahwa pembayaran dari pengguna jasa KJKS yang tidak sesuai dengan akad kesepakatan semula, maka manakala sudah jatuh tempo maka ada beban tambahan untuk pelunasan tagihannya³.

Wawancara dengan Yuni Umaryati (pengguna jasa KJKS) menginformasikan pada peneliti sebagai berikut:⁴

KJKS Mitra Sejahtera ada berbagai produk, seperti yang disampaikan, dia menggunakan jasa ijarah KJKS untuk berjualan ice cream. Jika pengguna jasa KJKS membayar terlambat maka ada beban tambahan lagi, Jika sama sekali tidak membayar, tindakan yang dilakukan menyita aset dagangnya. Cara KJKS menagih pembayaran dari pengguna jasa KJKS yang tidak sesuai dengan akad kesepakatan semula, biasanya pelunasan pada saat acara berlangsung, tapi apabila ada keterlambatan melebihi tempo diberi beban tambahan

² Wawancara dengan Bapak Marpui (pengguna jasa KJKS) tanggal 1 Oktober 2016

³ Wawancara dengan Amat Abidin (pengguna jasa KJKS) tanggal 2 Oktober 2016

⁴ Wawancara dengan Yuni Umaryati (pedagang, pengguna jasa KJKS) tanggal 4 Oktober

Berikutnya yaitu informan yang bernama Khuzaini adalah sebagai berikut:⁵

KJKS Mitra Sejahtera bergerak sangat luas, jasa ijarah yang sering digunakan nasabah yakni untuk berusaha. Seperti Bapak Khuzaini, dia menggunakan jasa ijarah KJKS untuk berjualan Mie Ayam. Karena dia memerlukan biaya tambahan untuk menyewa tempat berjualan. Apabila ada pengguna jasa KJKS yang membayar terlambat, tindakan yang dilakukan KJKS adalah teguran pada konsumen. Pernah terjadi, pengguna jasa KJKS sama sekali tidak membayar. Pengguna jasa KJKS yang sama sekali tidak membayar, maka menggertak akan dilakukan penyitaan barang sebagai jaminan selama akad tersebut masih berlangsung.

Keterangan dari Aditya Dwi H (photograper, pengguna jasa KJKS) sebagai berikut:⁶

Jika pengguna KJKS membayar terlambat, tindakan apa yang dilakukan KJKS? Ya memberi teguran untuk pembayaran jasa. Apakah pernah terjadi, pengguna jasa KJKS sama sekali tidak membayar? Tidak tahu.

Menurut peneliti, bisa dimengerti penerapan denda yang dilakukan oleh penyedia jasa KJKS karena jika tidak ada denda maka sangat dimungkinkan pengguna jasa KJKS tidak memperhatikan lagi terhadap kewajibannya untuk membayar penyedia jasa KJKS . Oleh karena itu, dapat dimengerti juga dengan keberanian penyedia jasa KJKS yang mengatakan bahwa denda 2 % tersebut tidak bertentangan dengan agama.

Menurut pandangan penyedia jasa KJKS meskipun sudah ada denda 2% yang dibebankan kepada pengguna jasa KJKS namun dalam prakteknya masih saja ada pengguna jasa KJKS yang melalaikan kewajibannya untuk

⁵ Wawancara dengan Khuzaini (pedagang, pengguna jasa KJKS) tanggal 3 Oktober 2016

⁶ Wawancara dengan Aditya Dwi H (photograper, pengguna jasa KJKS) tanggal 5 Oktober 2016

membayar jasa KJKS . Walaupun ketika terjadi akad, pengguna jasa KJKS bersikap menyakinkan kepada penyedia jasa KJKS bahwa ia akan membayar sekaligus tanpa diangsur namun dalam praktek sering terjadi pengguna jasa KJKS tidak menepati janjinya.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang tersebut⁷. Jadi inti dari transaksi *ijarah* ini adalah adanya perpindahan manfaat (hak guna/pakai) dalam jangka waktu tertentu, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik)⁸. Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik aset dan penyewa menguasai serta menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu periode waktu tertentu. Dengan cara pendanaan ini, bank-bank membeli peralatan atau mesin-mesin dan menyewakannya kepada nasabah mereka yang pada akhirnya boleh memilih untuk membeli barang-barang tersebut. Pembayaran cicilan bulanannya terdiri atas dua komponen yaitu uang sewa untuk penggunaan peralatan dan cicilan untuk harga pembelian. Harga sewa asal untuk aset yang di-*leasing*-kan harus ditetapkan sebelumnya, tetapi dapat ditambahkan semacam intensif dari keberhasilan bisnis. Nasabah juga dapat melakukan negosiasi untuk pembelian aset pada akhir periode. Dalam kasus demikian maka uang sewa yang dibayarkan sebelumnya akan merupakan bagian dari harga dikurangi imbalan bank. Rukun dari akad *ijarah* ada empat,

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari TKJKS ri ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, h. 117.

⁸ Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan, Jakarta, IIIT., 2002, h. 137.

yaitu *sighat* (akad/*ijab qabul*), *ujrah* (*fee*), manfa'ah (jasa yang disewakan) dan *'aqid* (para pihak yang melakukan akad).

Dalam penerapannya di LKS, akad *ijarah* tidak berdiri sendiri melainkan dibarengi dengan akad lain semisal jual beli,⁹ untuk kepentingan pengabsahan kepemilikan nasabah terhadap barang yang disewa, sehingga kemudian produk *ijarah* ini akan diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, yang semula milik LKS menjadi milik nasabah. Produk itupun dikenal dengan nama *ijarah muntahiyyah bit tamlik* (akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan). Karena itu pula, dalam kesempatan ini yang akan kami bahas dalam sub bab *ijarah* ini adalah *ijarah muntahiyyah bit tamlik* (IMBT).

Dalil pengesahan *ijarah* yang berakhir dengan perpindahan hak milik¹⁰ tersebut adalah QS. al-Qashas: 26,

... يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص:

(26

Artinya: ...*Wahai bapak ku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* " (QS. al-Qashas: 26)¹¹.

Dari sumber hukum Islam di atas, kiranya masih bersifat umum yaitu dasar syar'i dari praktek *ijarah*. Sedangkan hadits memang merekam sebuah

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari TKJKS ri ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2013, h. 117.

¹⁰ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Bank syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 124.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 2006, h.609.

transaksi sewa dan juga jual beli yang dilakukan oleh para sahabat, namun sekali lagi dua akad tersebut (yaitu akad sewa dan jual beli) dilakukan secara terpisah, sewa sendiri dan akad membeli sendiri, keduanya tidak berada dalam satu akad. Oleh karena itu kiranya tidak ada halangan bagi kita untuk mencoba mengkritisi pelaksanaan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang diterapkan di LKS ini.

Dalam akad IMBT di atas, ada beberapa hal yang belum tergambarkan secara jelas, semisal tentang kepemilikan barang yang akan disewakan serta tentang akad *wakalah* yang menyertainya.

Kedua hal tadi mempunyai kemiripan dengan apa yang dipolemikkan dalam akad *murabahah* yaitu berkisar tentang kepemilikan barang oleh yang menyewakan (LKS) saat akad IMBT ini dilakukan serta *akad wakalah* yang diberikan kepada pihak penyewa (*nasabah*) untuk membeli barang yang akan disewa tersebut kepada pihak suplier. Intinya adalah kepemilikan semu dari LKS sebagai pihak yang menyewakan terhadap barang yang disewakan. Padahal sebagaimana dalam jual beli, kepemilikan barang yang akan disewakan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan.

Di sisi lain, dalam akad IMBT terjadi multi akad (*al-'aqd al murakkabah*) yakni antara akad sewa dengan akad jual beli. Multi akad itu digunakan sebagai solusi dari sistem kredit/*leasing* (khususnya leasing kendaraan, baik motor atau mobil) di berbagai perusahaan *finance* yang jelas-jelas hukumnya haram sebab berbasis kredit berbunga. Namun, skema kredit

bisa dirubah skenarionya lewat akad IMBT, sehingga secara legal-formal menjadi akad yang sah, sebab baik sewa maupun jual beli merupakan dua akad yang masing-masing dibolehkan dalam syar'i. Nah, dalam konteks multi akad inilah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi, sebab dalam multi akad ini tidak semuanya diperbolehkan, termasuk ketika mengumpulkan dua akad yang masing-masing diperbolehkan secara syar'i sebagaimana dalam IMBT tersebut. Kalau ternyata multi akad tersebut merupakan *hillah riba* (akad riba yang kemudian dibuat skenario baru agar secara formal tidak dianggap riba) atau khawatir akan menyebabkan jatuh ke transaksi *ribawi* maka multi akad tersebut tetap dilarang¹².

Dalam kesempatan lain, akad IMBT ini yang terjadi bukan multi akad, namun hanya satu akad saja yaitu sewa ditambah dengan *wa'd* (janji) dari nasabah untuk membeli komoditi yang disewa setelah masa sewanya selesai. Dalam kasus ini, kalau *wa'd*. itu benar adanya, tidak mengikat dan bukan merupakan *hillah ribawi* maka tidak ada larangan dalam melakukan akad IMBT ini, hanya saja akan terjadi kerancuan dengan nama akad nya sebagai akad *Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik* (=sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang sewa), sebab jika pada akhirnya si nasabah (penyewa barang) tidak jadi membeli, maka tentu akadnya bukan IMBT lagi, namun *ijarah* (sewa) mumi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbankan akan diperbolehkan ketika memiliki produk usaha riil (usaha sewa-menyewa) sebagai implikasi dari akad IMBT yang tak berakhir dengan perpindahan

¹² Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, RKJKS rientasi Ekonomi Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 107.

kepemilikan barang ke pihak nasabah? Jawabannya tentu saja tidak diperbolehkan, karena itulah akad IMBT ini tetap saja menjadi akad yang bermasalah secara syar'i, tidak beda dengan ketiga akad sebelumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda yang Dikenakan Pada Pengguna Jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam Akad *Ijarah*

Ditinjau dari sudut hukum Islam, denda 2% yang dibebankan kepada pengguna jasa KJKS tidaklah memberatkan konsumen atau pengguna jasa KJKS. Denda 2% dimaksudkan untuk menutup kerugian dan atau risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan nasabah KJKS membayar KJKS. Di sini tidak ada unsur eksploitasi (penghisapan semacam lintah darat) juga tidak adanya unsur pelipatgandaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh A. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam), Syafruddin Prawiranegara.

1. A. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam) dan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (empat jilid) membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya.

Menurutnya, bunga seperti bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu

tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama¹³.

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *adl'âfan mudlâ'afat-an*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi¹⁴.

2. Menurut Syafruddin Prawiranegara bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker*¹⁵ berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba menurutnya adalah tiap-tiap laba yang

¹³ A. Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al_husna, 1993, hlm. 119 – 121. A. Hassan, Soal Jawab Berbagai Masalah Agama, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, h. 1191.

¹⁴ A. Hassan, Soal Jawab Berbagai Masalah Agama, Jilid 2, Bandung: CV Diponegoro, 2003, hlm. 678. Pada jilid tiga dapat dilihat, h. 1191.

¹⁵ Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi

abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah¹⁶.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat dua ahli di atas, maka tampaknya denda 2% tidak ada masalah. Berbeda halnya dengan pendapat ahli lain yang menganggap denda 2% itu dianggap sebagai bunga, dan bunga itu sama dengan riba. Berikut pendapat ahli tersebut sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 memutuskan bahwa bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
2. Menurut A.M. Saefuddin, bunga identik dengan riba. Menurut A.M. Saefuddin perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya:

"Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba".

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an

¹⁶ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* Kumpulan Karangan terpilih, Jilid II, Jakarta: Masaagung, 1988, h. 290

seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara aqli menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini¹⁷.

Menurut A.M. Saefuddin, Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung.

Menurut A.M. Saefuddin, Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu berupa bunga

Menurut A.M. Saefuddin, bunga atau riba itu ialah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk di antara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri

Menurut A.M. Saefuddin, para ekonom sekarang justru telah menyadari bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko sehingga berakibat bahwa si peminjam

¹⁷ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 63.

tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi krisis¹⁸.

3. Dawam Rahardjo menilai bahwa kalau bunga itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba¹⁹.
4. Karnaen Purwaatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga seperti bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogkan dengan keharaman minum minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara aini memang hukumnya haram. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya prosentase tingkat bunga, tetapi oleh karena penerapan atau penggunaan sistem prosentase itu sendiri yang mengandung unsur melipat gandakan.
5. Pendapat senada juga dikemukakan Murasa Sarkaniputra, bahwa keharaman bunga uang sudah jelas petunjuknya dalam ajaran agama Islam. Pelarangan bunga bank juga berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh para filosof, seperti Socrates dan Aristoteles yang menilai bahwa "uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur.
6. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni:

Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang

¹⁸ Ibid, h. 75.

¹⁹ Untuk meneliti lebih luas pandangan Dawam Rahardjo dapat dilihat dalam karyanya Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 594 – 617.

tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, ya'ni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkannya²⁰.

Pendapat ini sekaligus dijawab Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai berikut:

- 1). Kata "lipat ganda" (*adh'afan mudha'afah*) itu tidak dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Itu dikatakan hanya sebagai "*waqi'atul 'ain*" suatu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliah, sebagai dijelaskan dalam *asbab al-nuzul*; dan sekedar menunjukkan betapa kejahatan yang mereka lakukan itu, yaitu mereka mengambil riba itu sampai berlipat ganda.
 - 2). Seluruh kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram itu adalah keluar dari ijma', yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syari'ah. Sebab sedikit riba bisa menarik riba yang banyak²¹.
7. Menurut M. Umer Chapra, bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal dengan memungkinkan adanya masa toleransi yang menganggap bunga sebagai kejahatan, namun setelah masa toleransi habis maka bunga harus dihapuskan dari transaksi domestik. Amandemen (pasal-pasal dalam

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, h. 278.

²¹ *Ibid.*, h. 279.

hukum yang memungkinkan adanya perubahan) harus dibuat pada hukum-hukum mengenai institusi-institusi keuangan dan perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan muncul kesadaran pada larangan-larangan akan bunga, dan akan lebih dapat memahami perbedaan kebutuhan dalam ekonomi Islam. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan *mudharabah* dan *syirkah* sebagai bentuk organisasi bisnis harus segera diciptakan. Demikian pula harus ada perubahan peraturan mengenai *auditing* untuk mengurangi kesalahan manajemen dan berbuat adil pada para penanam modal²².

8. Menurut M. Abdul Mannan bahwa dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa riba (yaitu bunga) dilarang. Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank di Barat, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Al-Qur'an dan Sunnah dua sumber pokok Hukum Islam melarang keras adanya bunga karena kezalimannya (Q. S, Al Muzzammil dan Q.S, Al-Baqarah). Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah Riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di

²² M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Terj. Lukman Hakim, "Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 205.

masa pra Islam. Sesungguhnya, perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis. Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya²³.

Menurut Mannan, Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern. Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung²⁴.

Menyikapi pendapat-pendapat di atas, patut dikemukakan tentang bunga dan latar belakang diharamkannya riba itu sendiri.

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah "kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam dunia ekonomi "bunga uang" lazim pula disebut dengan istilah "*interest*"²⁵.

Dalam kaitan dengan keterangan tersebut M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan:

*In the shari'ah, riba technically refers to the premium that must be paid by the borrower to the lender along with the principal amount as a condition for the loan or for an extension in its maturity. In this sense, riba has the same meaning and import as interest in accordance with the consensus of all the fuqaha jurist without any exception*²⁶.

²³ Abdul Mannan, *Ekonomi Islam TKJKS ri dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1992, h. 164.

²⁴ *Ibid.*, h. 165.

²⁵ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993, h. 18.

²⁶ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, h. 56 – 57.

(dalam syari'ah, secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal itu, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh fuqaha (para ahli hukum Islam) tanpa terkecuali)²⁷.

Berbicara masalah bunga terdapat rumusan yang berbeda sesuai dengan pendekatan masing-masing, di antaranya:

- a. Menurut Muhammad bahwa secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a precentage of the amount loaned*, bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut Muhammad, pendapatan lain menyatakan "*interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal²⁸.

²⁷ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, Terj. Lukman hakim, "al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil", Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 27.

²⁸ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 28

- b. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, interest (bunga) adalah pendapatan yang dibayarkan kepada mereka yang meminjamkan uang kepada orang atau perusahaan²⁹.
- c. Menurut Kaslan A. Tohir, bunga yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal³⁰.

Menurut kaum klasik, tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I). Keynes mempunyai pandangan yang berbeda. Tingkat bunga, katanya, merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Sedang menurut kaum klasik, uang hanyalah mempengaruhi harga barang (teori kuantitas uang). Uang, menurut Keynes adalah merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipunyai seseorang seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk susunan/komponen daripada kekayaan mereka, berapa besar dari kekayaan mereka akan diwujudkan dalam bentuk uang kas, tabungan atau surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga³¹.

²⁹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, Alih Bahasa, Jaka Wasana, "Ekonomi", Jakarta: Erlangga, 1988, h. 524.

³⁰ Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 1955, h. 299.

³¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1994, h. 94.

Sehubungan dengan itu masalah bunga dalam ilmu ekonomi telah menimbulkan banyak masalah dan sangat kompleks dibandingkan dengan kategori pendapatan manapun juga. Eucken membandingkan masalah bunga dengan puncak sebuah gunung yang tak akan dinaiki. Boleh dikatakan bahwa hingga sekarang belum terdapat adanya persesuaian faham³².

Bunga diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa, sedangkan cara kerjanya dalam bentuk penambahan dari yang pokok, dan objek kerjanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak peminjam.

Afzalur Rahman mengemukakan teori-teori tentang masalah bunga sebagai berikut:

a. Teori Fruktifikasi Moderen

Henry George adalah penggagas teori ini. Setelah menjabarkan beberapa bentuk kekayaan seperti tawon, domba dan sebagainya, mempunyai daya produksi kemudian ia menyatakan bahwa "sekarang apa yang dapat memberikan peningkatan pada masalah ini adalah sesuatu yang meskipun secara umum menuntut pekerja untuk menggunakannya, adalah sesuatu yang lain dan terpisah dari pekerjaan yaitu kekuatan aktif alam. Prinsip pertumbuhan atau reproduksi, yang pada setiap tempat menunjukkan ciri semua bentuk benda yang misterius atau kondisi yang kita sebut kehidupan. Pada hematnya inilah penyebab adanya bunga, atau peningkatan modal yang melebihi pertumbuhan pekerja.

³² Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung: Tarsito, 1988, h. 291.

Teori ini sama dengan konsep dasar teori fruktifikasi bunga oleh Turgot. Ia mensahkan bunga apabila modal diinvestasikan di bidang industri, pertanian atau usaha-usaha komersial, dengan landasan bahwa pemilik modal dapat memperoleh pendapatan permanen setiap tahun jika membeli tanah dengan modal tersebut.

b. Teori *Abstinence* Yang Dimodifikasi

Tokoh utama teori ini adalah Schellwien. Pandangannya sangat mirip dengan teori sosialis Marx sepanjang waktu kerja dianggap hanya sebagai alat ukur nilai suatu barang. Menurut pendapatnya, "bukan hanya kemampuan untuk dikonsumsi dan kemanfaatan suatu barang, tetapi konsumsi aktual barang yang penggunaannya berpengaruh terhadap nilai. Nilai barang didasarkan atas konsumsi".

Ia mengatakan, "hal ini terjadi pada dua kasus. Pertama terjadi di mana barang non konsumsi diperlakukan karena ia memungkinkan untuk masuk dalam konsumsi. Dengan demikian, hasil harus dinantikan untuk periode tertentu untuk memanennya. Interval waktu semacam ini diperlukan di antara penyempurnaan produksi dengan konsumsi, yang diperlukan hanyalah merupakan bagian waktu produksi yang dituntut masyarakat yang menentukan nilai, seperti halnya masa buruh yang aktual"³³.

c. Teori Orang-Orang Austria (Teori *Agio* Atau Teori Pilihan Waktu)

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 39-40.

Menurut teori ini, bunga timbul "dari perbedaan nilai antara barang-barang sekarang dengan yang akan datang". Gagasan ini diajukan oleh orang-orang seperti Petty, Galiani, Turgot dan Jevons tetapi secara eksplisit dinyatakan oleh Launhardt dan Emil Sax. Di antara para ahli ekonomi dari Amerika Serikat, J.B. Clark, I. Fisher, F. Fetter, N. Palten dan S.M. Mac Vane mendukung teori ini. Ada beberapa ahli ekonomi lain dari Inggris, Amerika Serikat, Italia, Skandinavia dan Perancis dapat dikelompokkan menjadi satu dengan para ahli tersebut di atas.

Sesungguhnya tokoh utama teori ini adalah Boehm Bawerk. Rumusan pokok yang dikemukakan oleh Boehm untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena bunga adalah "rendahnya nilai barang (*under valuation*) di waktu yang akan datang dibanding waktu sekarang". Ia mengatakan: "Barang-barang sekarang, sebagaimana biasa, nilainya lebih tinggi baik itu jenis dan jumlahnya terhadap barang di masa yang akan datang". Dengan kata lain, "bunga adalah suatu *agio* yang diperoleh dengan penukaran barang-barang masa kini dengan barang di masa yang akan datang"³⁴.

Menurut Kaslan Tohir bahwa teori perihal bunga akan terus berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu ekonomi. Kelemahan dari teori-teori yang hingga kini telah diketengahkan ialah: berat sebelah, artinya: ajaran-ajaran baik yang bersifat *causal-genetis* maupun yang fungsional selalu menonjolkan satu atau beberapa faktor yang merupakan

³⁴ *Ibid*, h. 41

penentu daripada sebab-musabab dari adanya bunga dan tercapainya tinggi bunga tertentu. Nampaknya Menurut Kaslan Tohir orang belum mampu untuk menyusun suatu teori perihal bunga yang dapat mencakup semua faktor yang ikut serta menentukan timbulnya dan tingginya bunga-modal³⁵.

Abul A'la Maududi sebagaimana disitir Afzalur Rahman telah membicarakan secara panjang lebar aspek-aspek positif dan negatif dari institusi bunga serta telah menunjukkan kejahatannya bunga secara fundamental³⁶.

Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang riba, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kami meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang"³⁷ Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 Janganlah engkau

³⁵ Kaslan A.Tohir, *Ekonomi Modern*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, h. 308-309.

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, h. 57.

³⁷ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 61

membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan³⁸.

Demikian pula dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan:

Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allah-mu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadamu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba³⁹.

Namun, Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah zalim dan ke-zalim-an diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dalam Hadist Qudsi disebutkan: Wahai hamba-Ku! Aku mengharamkan kedhaliman kepada diri-Ku dan Aku telah tetapkan sebagai perbuatan haram di tengah kamu. Karena itu janganlah kamu saling berbuat zalim⁴⁰.

³⁸ Ibid., h. 62.

³⁹ Dalam M. Syafi'i Antonio, Pengenal Umum Bank Syari'ah, Edisi Khusus, Jakarta : Tazkia Institute, "Perilaku larangan riba juga dilakukan di kalangan Yunani dan Romawi, seperti yang diatur dalam UU yang membolehkan pengambilan bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Demikian ahli filsafat Yunani terkemuka, seperti: Plato, Aristoteles mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Sementara itu, di kalangan Kristen (lihat Kitab Perjanjian Baru dalam Lukas Pasal 6, ayat 34-5). Perbedaan pandangan di antara para Pendeta berkaitan dengan masalah bunga dan riba terus bergulir pada masa itu, dan pada abad ke XII - XVI, ada upaya memperhalus dan melegitimasi hukum, yaitu bunga berbeda dengan riba. Dalam hubungan ini ada dua istilah, yaitu interest dan usury. Mereka beranggapan, bahwa interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedang usury adalah bunga yang berlebihan. Sementara pandangan penganut Kristen Reformis, berpendapat, bahwa : Dosa apabila bunga memberatkan; uang dapat membiak; tidak menjadikan pengambilan bunga sebagai profesi; dan jangan mengambil bunga dari orang miskin.

⁴⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Terj Drs. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 7.

Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah. Namun, umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain, sebagaimana mereka katakan dalam al-Qur'an "Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-Nya". Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut al-Qur'an, perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba.

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Message of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba.⁴¹

Praktek-praktek serupa itu sampai kini pun masih saja dilakukan oleh bangsa Yahudi. Reputasi bangsa Yahudi dalam bisnis pembungaan uang memang sangat terkenal. Pada masa kini pun di Amerika Serikat, praktek pembungaan uang oleh kelompok etnis Yahudi, di luar lembaga perbankan, koperasi masih menjadi fenomena umum. Berbeda dengan umat Yahudi, umat

⁴¹ *Ibid*

Nasrani dalam hal riba, secara tegas mengharamkan riba bagi semua orang, tanpa membedakan kalangan Nasrani maupun non-Nasrani. Tokoh-tokoh Gereja sepakat berpegang kepada ketetapan-ketetapan agama yang ada pada mereka. "Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya. Karena pahala kamu akan sangat banyak⁴².

Proses keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT. Asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. al-Rum (30): 39)⁴³.*

⁴² Muhammad, Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman..., h. 63.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 641.

Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa'(4): 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: 161)

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.* (QS. An-Nisa' (4): 161).⁴⁴

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*⁴⁵.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 114.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 79.

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT. secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ {278}
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278-279)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)*⁴⁶.

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat, namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya⁴⁷. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut; Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 79

⁴⁷ Muslimin H.Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 77.

Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba⁴⁸.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan beberapa hadits Nabi baik untuk mendudukkan riba *nasi'ah* maupun *fadl*.

Kelompok kedua beralasan, riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba ini adalah riba nasi'ah, riba tangguhan yang mengandung unsur *ad'afan muda 'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Muslim H.Kara, riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an dipahami dengan pendekatan *urf*, dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid*, h. 78.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 80.